

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar dengan kewajiban pemerintah untuk mendanai. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan Pendidikan Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, terjangkau dan terdesentralisasi melalui pendidikan formal, non formal dan informal. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Bantul menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah juga memuat perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati No 158 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamatkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis setiap lima tahun sekali. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyusun Perubahan Renstra dengan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2026 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2021-2024, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030, Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga DIY Tahun 2022-2026 dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022-2026.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 meliputi:

- a. persiapan penyusunan;

- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 9) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 12) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 - 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 20);
 - 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005);

- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
- 18) Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan bidang/urusan pendidikan, Kepemudaan dan olahraga. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pendidikan dasar, kepemudaan dan olahraga;
- c. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar;
- e. pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. penyelenggaraan pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- h. pengoordinasian pemberian rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi satuan organisasi Dinas;
- j. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- k. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Dinas;
- l. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;


- m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan, dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
- n. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Kepala Dinas;
- c. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:
 1. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. Bidang Sekolah Dasar terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar; dan
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
- f. Bidang Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama; dan
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
- g. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas :
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- h. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, terdiri dari :
 1. Kelompok Substansi Kepemudaan; dan
 2. Kelompok Substansi Olah Raga;
- i. UPTD; dan

j. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Dikpora Bantul

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program Dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. pelaksanaan program kesekretariatan;

- f. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- g. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- h. pelaksanaan penatausahaan Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- k. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- l. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- m. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- n. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
- o. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri atas:

1) Kelompok Substansi Program dan Pelaporan

Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas penyusunan dokumen perencanaan dan laporan serta pengelolaan data dan informasi, dan mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Dinas;
- c) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan Dinas;
- d) penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
- e) penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f) pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;

- g) fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- h) pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- i) pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Pelaporan; dan
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas. Untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- c) penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- d) penatausahaan keuangan Dinas;
- e) pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- f) pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- g) pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h) penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- i) penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas;
- j) pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- k) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- l) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c) pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d) penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e) penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f) penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g) penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h) penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Dinas;
- i) penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- j) penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- k) penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- l) pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- m) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal

Tugas dan Fungsi : Bidang Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal dipimpin oleh Kepala Bidang, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. perumusan kebijakan teknis pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- d. penyelenggaraan kurikulum, pendidikan karakter dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. penyelenggaraan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- i. pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- j. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, dan peserta didik serta pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- k. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, dan peserta didik serta pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- l. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
- m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal terdiri atas :

- 1) Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal

Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal, Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi, Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan penyelenggaraan kurikulum, penilaian, dan pendidikan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan Nonformal, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kurikulum, penilaian, dan pendidikan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses belajar pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d) pelaksanaan penetapan dan pengembangan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e) penyiapan bahan pengembangan model pembelajaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f) penyusunan bahan pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kurikulum, penilaian, dan pendidikan karakter pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g) pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum, penilaian, dan pendidikan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h) pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kurikulum, penilaian, dan pendidikan karakter pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- i) pengelolaan data dan informasi pada Seksi Kurikulum, Penilaian, Dan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal;
- j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Kurikulum, Penilaian Dan Pendidikan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal; dan
- k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal.

Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia dini, dan Pendidikan Nonformal;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e) penyiapan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi peningkatan prestasi akademik dan/atau nonakademik peserta didik pendidikan nonformal;
- g) pelaksanaan pengelolaan pembiayaan operasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan Nonformal;
- h) fasilitasi pembinaan minat, dan bakat peserta didik;
- i) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- j) pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan kelembagaan, sarana prasarana, dan peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- k) pengelolaan data dan informasi pada Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Nonformal;

- l) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia dini, dan Pendidikan Nonformal; dan
- m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Sekolah Dasar

Bidang Sekolah Dasar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Sekolah Dasar;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Bidang Sekolah Dasar;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Sekolah Dasar;
- d. penyelenggaraan kurikulum, penilaian dan pendidikan karakter pada Sekolah Dasar;
- e. penyelenggaraan kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik Sekolah Dasar;
- f. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;
- g. pengoordinasian pemberian rekomendasi teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan pada pendidikan Sekolah Dasar;
- h. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra Jawa;
- i. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik, dan pembangunan karakter pendidikan Sekolah Dasar;
- j. pengelolaan data dan informasi pada Bidang Sekolah Dasar;
- k. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik, dan pembangunan karakter pada Sekolah Dasar;
- l. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kurikulum dan

- penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pada Sekolah Dasar;
- m. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Sekolah Dasar;
 - n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Sekolah Dasar; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sekolah Dasar terdiri atas :

1) Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar

Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pemberian bimbingan penyelenggaraan kurikulum, penilaian, dan pendidikan karakter pendidikan pada Sekolah Dasar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kurikulum ,penilaian, dan pendidikan karakter pada Sekolah Dasar;
- c) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum ,penilaian, dan pendidikan karakter pada Sekolah Dasar;
- d) penyiapan bahan penetapan dan pengembangan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan Sekolah Dasar;
- e) penyiapan bahan pembinaan bahasa dan sastra Jawa;
- f) penyiapan bahan pengembangan model pembelajaran pada Sekolah Dasar;
- g) penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum, penilaian dan pendidikan Karakter Sekolah Dasar;
- h) pengelolaan data dan informasi pada Seksi Kurikulum ,Penilaian dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar;
- i) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum penilaian dan pendidikan karakter Sekolah Dasar;
- j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar; dan
- k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sekolah Dasar

sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Dasar

Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Dasar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi bidang kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik Sekolah Dasar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja pada Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan, sarana prasarana, dan peserta didik pada Sekolah Dasar;
- c) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kelembagaan, sarana prasarana, dan peserta didik pada Sekolah Dasar;
- d) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana prasarana, dan peserta didik Sekolah Dasar;
- e) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi peningkatan prestasi akademik dan/atau nonakademik peserta didik Sekolah Dasar;
- f) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pembinaan minat dan bakat peserta didik Sekolah Dasar;
- g) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan peserta didik Sekolah Dasar;
- h) pelaksanaan pengelolaan pembiayaan operasional pendidikan Sekolah Dasar;
- i) penyiapan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar;
- j) pengelolaan data dan informasi pada Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
- k) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan sarana prasarana, dan peserta didik Sekolah Dasar;
- l) pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Dasar; dan
- m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sekolah Dasar sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Sekolah Menengah Pertama

Bidang Sekolah Menengah Pertama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud) dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Sekolah Menengah Pertama;
- b. perumusan kebijakan teknis kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik, dan pembangunan karakter pada Sekolah Menengah Pertama;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Sekolah Menengah Pertama;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan terkait peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- g. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama;
- h. pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama;
- i. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra Jawa;
- j. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pada Sekolah Menengah Pertama;
- k. pengelolaan data dan informasi pada Bidang Sekolah Menengah Pertama;
- l. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pada Sekolah Menengah Pertama;
- m. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Sekolah Menengah Pertama;
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Sekolah Menengah Pertama; dan

- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sekolah Menengah Pertama terdiri atas :

1) Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama

Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan penyelenggaraan kurikulum, penilaian dan pendidikan karakter pada Sekolah Menengah Pertama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kurikulum , penilaian dan pendidikan karakter pada Sekolah Menengah Pertama;
- c) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum, penilaian, dan pendidikan karakter pada Sekolah Menengah Pertama;
- d) penyiapan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e) penyiapan bahan pembinaan bahasa dan sastra Jawa;
- f) pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan model pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama;
- g) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum, penilaian, dan pendidikan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- h) pengelolaan data dan informasi pada Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
- i) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum, penilaian, dan pendidikan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- j) pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama; dan
- k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja pada Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan, sarana prasarana, dan peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama;
- c) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama;
- d) penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, sarana prasarana, dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- e) penyiapan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama;
- f) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi peningkatan prestasi akademik dan/atau nonakademik, pembinaan minat, bakat peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- g) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- h) pelaksanaan pengelolaan pembiayaan operasional pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- i) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- j) pengelolaan data dan informasi pada Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
- k) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud) dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi, fasilitasi, dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan pengelolaan data dan sistem informasi kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan pengelolaan data dan sistem informasi kependidikan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data dan sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- g. penyiapan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- h. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- j. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi terkait pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas :

1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan Nonformal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c) penyiapan bahan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;
- d) pelaksanaan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;
- e) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan Nonformal;
- f) fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan karir dan prestasi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- g) perencanaan kebutuhan, fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- h) pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;
- i) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pendidik

dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;

- j) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;
- k) pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
- c. penyiapan bahan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar;
- d. pelaksanaan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
- f. fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan karir dan prestasi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
- g. perencanaan kebutuhan, fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
- h. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar;

- i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar;
- j. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Kepemudaan dan Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kepemudaan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelembagaan dan pengelolaan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
- i. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :

1) Kelompok Substansi Kepemudaan

Kelompok Substansi Kepemudaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Kelompok Substansi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, pengembangan kepemudaan dan kelembagaan serta sarana prasarana kepemudaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kepemudaan;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan kepemudaan dan kelembagaan serta sarana prasarana kepemudaan;
- c) pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas daya saing terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula dan pemuda kader daerah;
- d) pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
- e) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia kepramukaan tingkat daerah;
- f) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi kegiatan pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan;
- g) pelaksanaan perencanaan, pengembangan, fasilitasi penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana kepemudaan dan kepramukaan;
- h) penyiapan bahan kerjasama, pembinaan, dan pengembangan organisasi kepemudaan;
- i) pelaksanaan pengendalian dan pemberian bimbingan teknis kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda;
- j) pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- k) fasilitasi dan pelaksanaan pemberian penghargaan di bidang kepemudaan;
- l) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Kepemudaan;
- m) pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Kepemudaan;
- n) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Kepemudaan; dan
- o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Kelompok Substansi Olahraga

Kelompok Substansi Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Kelompok Substansi Olahraga sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, fasilitasi, pembinaan olahraga, kelembagaan dan sarana prasarana olahraga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Substansi Olahraga mempunyai fungsi:


- a) penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Olahraga;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan olahraga, kelembagaan dan sarana prasarana olahraga;
- c) pelaksanaan pembinaan olahraga;
- d) pelaksanaan dan fasilitasi kejuaraan olahraga tingkat nasional atau daerah;
- e) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi;
- f) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta pemberian bimbingan teknis olahraga;
- g) pelaksanaan kerjasama, pembinaan, dan pengembangan organisasi olahraga;
- h) pelaksanaan perencanaan, pengembangan, fasilitasi penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana olahraga;
- i) penyiapan bahan dan pelaksanaan standardisasi organisasi keolahragaan;
- j) pelaksanaan pengelolaan retribusi sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- k) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sektor olahraga;
- l) fasilitasi dan pelaksanaan pemberian penghargaan sektor olahraga;
- m) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Olahraga; dan
- n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. UPTD

Dinas dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan Organisasi dan tat kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul secara umum tentu saja mempunyai tujuan agar selalu meningkat kinerja serta produktifitasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan suatu proses bisnis yang baik untuk mendukung struktur organisasi yang telah ditetapkan. Adapun proses bisnis telah disusun adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Peta Bisnis Dinas Dikpora Bantul

Berdasarkan gambar Peta Bisnis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul melalui Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempunyai sasaran daerah “Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan” yang dijabarkan dalam :

1. Strategi

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
- b. Meningkatkan prestasi olahraga

2. Arah Kebijakan

- a. Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat,
- b. Perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah
- c. Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal
- d. Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- e. Fasilitasi minat dan bakat generasi muda
- f. Pembangunan sarana prasarana olah raga
- g. Pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet
- h. Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan
- i. Peningkatan kapasitas kepemudaan
- j. Peningkatan kapasitas kepramukaan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dapat dipetakan proses bisnis dalam rangka mencapai tujuan tersebut yaitu :

1. Proses Utama melalui

- a. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD
- b. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar
- c. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan
- d. Meningkatnya prestasi olahraga
- e. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

2. Proses Pendukung melalui

- a. Penguatan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
- b. Penguatan dan pengembangan Kurikulum
- c. Penguatan dan pengembangan saptas/kelembagaan
- d. Penguatan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan

3. Proses Manajemen melalui

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- b. Peningkatan Kualitas Perencanaan OPD
- c. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan OPD
- d. Peningkatan Kualitas Pelayanan OPD

Dari ketiga proses bisnis tersebut didukung dengan kebijakan/regulasi, informasi layanan data baik dari masyarakat, lembaga, organisasi perangkat daerah lainnya dan mitra kerja dari masing-masing bidang (PAUD, SD, SMP, PNF dan PORA) yang diharapkan untuk meningkat kinerja serta produktifitasnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2..1. Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 81 orang pegawai, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 44 orang dan pegawai perempuan sebanyak 37 orang. Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi pegawai Dinas Pendidikan.

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	S3	1	1,23
2.	S2	10	12,35
3.	S1	34	41,98
4.	Diploma	4	4,94
5.	SLTA	30	37,04
6.	SMP	2	2,47
	Jumlah	81	100


Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul

Tabel 2. 2

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	Kasifikasi	Jumlah Orang	Persentase (%)
1	Gol IV	12	14,81
2	Gol III	43	53,09
3	Gol II	25	30,86
4	Gol I	1	1,23
	Jumlah	81	100

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian Dinas Dikpora



Gambar 2. 3 Data Pegawai Dikpora Kab. Bantul

Sedangkan jumlah pegawai Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul berdasarkan pangkat struktural dan fungsional, adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 3

Jumlah Pegawai Berdasarkan pangkat struktural/fungsional

No	Pangkat Struktural/Fungsional	Jumlah	Satuan
1	Eselon II	1	Orang
2	Eselon III	6	Orang
3	Eselon IV	18	Orang
4	Fungsional Umum	67	Orang
5	Fungsional Tertentu:		
	a. Guru	503.997	Orang
	b. Penilik PAUDNI	4	Orang
	c. Pengawas TK	20	Orang
	d. Pengawas SD/MI	32	Orang
	e. Pengawas SMP/MTs	22	Orang
	e. Pranata Komputer 3	3	Orang
Jumlah		504.170	Orang

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian Dinas Dikpora

Prosentase jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebesar 61% laki-laki dan 39% perempuan.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul secara umum memiliki SDM yang cukup beragam sehingga ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam mendukung proses bisnis yaitu :

1. Adanya perubahan regulasi yang mengakibatkan ketidaksesuaian struktur organisasi dan pemenuhan sumber daya manusianya
2. Adanya perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan
3. Adanya perubahan cascading yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan tugas pokok sumber daya manusianya

2.2..2. Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga didukung pula dengan sarana prasarana sarana yang tersedia di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan UPT PPD kecamatan meliputi : kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) buah, kendaraan roda dua sebanyak 60 (enam puluh) buah, meja biro sebanyak 14 (empat belas) buah, meja setengah biro sebanyak 62 (enam puluh dua) buah, meja rapat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, komputer sebanyak 43 (empat puluh tiga), printer sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah, Laptop sebanyak 13 (tiga belas) buah, 1 (satu) buah ICT Jardiknas.

Tabel 2. 4

Sarana Kerja di lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Tanah	3.923	m ²
2	Gedung Kantor Dikdas (bertingkat)	480	m ²
3	Gedung Pertemuan Sekolah/Pengawas (bertingkat)	602	m ²
4	Gedung Kandep Imogiri	120	m ²
5	Gedung Kandep Dikbud Sedayu	120	m ²
6	Gedung Kandep Dikbud Bantul	120	m ²
7	Gedung Kandep Dikbud Piyungan	120	m ²
8	Gedung UKS	192	m ²
9	Mobil Dinas	6	Unit
10	Sepeda Motor	64	Unit
11	AC	35	Unit
12	Almari	45	Unit

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH	KET
13	Brankas	5	Unit
14	Etalase	6	Unit
15	Kursi	178	Unit
16	Kursi Rapat	397	Unit
17	Layar Proyektor	4	Unit
18	LCD	8	Unit
19	Meja Biro	15	Unit
20	Meja 1/2 Biro	64	Unit
21	Meja Rapat	84	Unit
22	Meja Kursi Tamu	9	Unit
23	Jam Dinding	6	Unit
24	Pesawat TV	9	Unit
25	Cshbox	6	Unit
26	Komputer	80	Unit
27	Printer	40	Unit
28	Camera Digital	5	Unit
29	Notebook	24	Unit
30	Wireless	15	Unit
31	Mesin Pengganda	1	Unit
32	Pesawat PABX	8	Unit
33	Pesawat telepon	2	Unit
34	Pesawat Fax	3	Unit
35	Tangga Alumunium	1	Unit
36	Penyedot Debu	1	Unit
37	Alat potong Kertas	3	Unit
38	Amplifier	3	Unit
39	Catridge	1	Unit
40	Coolkhas	1	Unit
41	Filing Cabinet	39	Unit
42	Handy Talky	1	Unit
43	Kipas	1	Unit
44	Microphone Wireless	1	Unit
45	Mixer	2	Unit
46	Papan Pengumuman	1	Unit
47	Radio	2	Unit
48	Rak Buku	5	Unit
49	Rak Sound	1	Unit
50	Sofa	1	Set
51	Speaker	1	Unit

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH	KET
52	Tape Deak	1	Unit
53	UPS	7	Unit
54	VCD	1	Unit
55	Generator	1	Unit
56	Toner	2	Unit

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Dikpora

Sumber daya yang dimiliki Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga. Aset berupa gedung kantor dan sarana kerja yang ada di Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Sarana dan Prasarana Kerja di eks Kantor PORA

No	Jenis	Banyaknya	Satuan
A	Sarana		
	Gedung kantor	4	unit
B	Prasarana		
1.	Mobil dinas	6	unit
2.	Sepeda motor	67	unit
3.	A.C. Split	89	unit
4.	A.C. Split	89	unit
5.	Air Refille	1	unit
6.	Alat Angkat Berat	1	unit
7.	Alat Badminton	3	unit
8.	ALAT DAPUR Lain-lain	25	unit
9.	Alat Dayung	2	unit
10.	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	42	unit
11.	Alat Musik Modern/Band	1	unit
12.	Alat Pemadam/Portable	12	unit
13.	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	1	unit
14.	ALAT PEMBERSIH Lain-lain	2	unit
15.	Alat Pemotong Kertas	2	unit
16.	Alat Pengeboran Mesin Lainnya	1	unit
17.	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR Lain-lain	2	unit
18.	Alat Studio Lainnya	3	unit
19.	Alat Tennis Meja	15	unit
20.	Amplifier	4	unit
21.	Anak Panah	6	unit
22.	Antena All Band	1	unit
23.	Audio Amplifier	1	unit
24.	Audio Mixing Stationer	1	unit

No	Jenis	Banyaknya	Satuan
25.	Barbel Angkat Berat	2	unit
26.	Bateray Pack Camera	3	unit
27.	Bodi Protektor	9	unit
28.	Bola Voli	10	unit
29.	Brandkas	4	unit
30.	Cabinet Drier	1	unit
31.	Camera Digital	8	unit
32.	Camera Video	3	unit
33.	CCTV - Camera Control Television System)	3	unit
34.	Celling Mount Bracket	20	unit
35.	Cermin Besar	1	unit
36.	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	15	unit
37.	Closed Circuit Television (CCTV)	1	unit
38.	Compact Disc Player	1	unit
39.	Copy Board/Elektric White Board	3	unit
40.	Dayung	1	unit
41.	Dayung Dragon Boat	2	unit
42.	Dayung K 1	1	unit
43.	Dayung K 2	2	unit
44.	Detektor Peraorangan	10	unit
45.	Dispenser	2	unit
46.	Dragon Boat	1	unit
47.	DVD Player	3	unit
48.	Equalizer	1	unit
49.	External/ Portable Hardisk	10	unit
50.	Facsimile	4	unit
51.	Filing Cabinet Besi	58	unit
52.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	5	unit
53.	Gamelan	1	unit
54.	Gawang Gate Ball	10	unit
55.	Genset	3	unit
56.	Gergaji Chain Saw	1	unit
57.	Gerobak Dorong	1	unit
58.	Gordyin/Kray	300	unit
59.	Handle Riser	8	unit
60.	Handy Cam	2	unit
61.	Handy Talky (HT)	7	unit
62.	Head Set	3	unit
63.	Helmet	4	unit
64.	Hub	2	unit
65.	Jam Mekanis	6	unit
66.	Kamera Digital	1	unit
67.	Kamera Udara	1	unit
68.	Kayak Duble	1	unit
69.	Kayak Single	1	unit
70.	Kipas Angin	2	unit
71.	Kompor Gas (Alat Dapur)	2	unit
72.	Komputer unit lainnya	7	unit
73.	Kunci Pas	8	unit

No	Jenis	Banyaknya	Satuan
74.	Kursi Besi/Metal	820	unit
75.	Kursi Fiber Glas/Plastik	300	unit
76.	Kursi Kayu	399	unit
77.	Kursi Lipat	22	unit
78.	Kursi Putar	34	unit
79.	Kursi Tamu	12	unit
80.	Lampu	2	unit
81.	Lap Tennis Meja	17	unit
82.	Lap Top	33	unit
83.	Laser Pointer	4	unit
84.	Layar	4	unit
85.	Layar Proyektor	3	unit
86.	LCD Projector/Infocus	28	unit
87.	Lemari Besi/Metal	7	unit
88.	Lemari Es	4	unit
89.	Lemari Kaca	1	unit
90.	Lemari Kayu	69	unit
91.	Lempar Lembing	4	unit
92.	Lighting Equipment	2	unit
93.	Limb Riser	8	unit
94.	Loudspeaker	16	unit
95.	Mainframe (Komputer Jaringan)	9	unit
96.	Matras	1	unit
97.	Matras Karate	1	unit
98.	Matras Run Way	1	unit
99.	Matras Tawk Kwondo	1	unit
100.	Meja 1/2 Biro	66	unit
101.	Meja Kerja Besi/Metal	5	unit
102.	Meja Kerja Kayu	274	unit
103.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	unit
104.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	unit
105.	Meja Komputer	1	unit
106.	Meja Rapat	81	unit
107.	MEJA RAPAT PEJABAT Lain-lain	1	unit
108.	Meja Resepsionis	2	unit
109.	Meja Tamu Biasa	6	unit
110.	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	unit
111.	Mesin Barcode	1	unit
112.	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	4	unit
113.	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	unit
114.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	5	unit
115.	Mesin Kompresor	1	unit
116.	Mesin Las Listrik	1	unit
117.	Mesin Pemotong Rumput	8	unit
118.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	5	unit
119.	Mesin Pompa air PMK	1	unit
120.	Mesin Potong plat bentuk / hand nimbler	1	unit

No	Jenis	Banyaknya	Satuan
121.	MEUBELAIR Lain-lain	17	unit
122.	Microphone	8	unit
123.	Microphone Floor Stand	4	unit
124.	Mixer PVC	1	unit
125.	Mobil Golfcar	1	unit
126.	Monitor	2	unit
127.	Note Book	53	unit
128.	P.C Unit	154	unit
129.	Papan Nama Instansi	2	unit
130.	Papan Pengumuman	2	unit
131.	Papan Visual/Papan Nama	3	unit
132.	Penyemprot Otomatis (Automatic Spayer)	10	unit
133.	Peralatan Komputer lainnya	6	unit
134.	Peralatan Olah Raga Lainnya	66	unit
135.	Peralatan Permainan Lain-Lain	42	unit
136.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	25	unit
137.	Peralatan Studio Audio Lain-Lain	26	unit
138.	Peralatan Studio Video Dan Film Lain-Lain	1	unit
139.	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi Lain-Lain	2	unit
140.	Perkakas Standard Lain-Lain	4	unit
141.	Pesawat Telephone	2	unit
142.	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	6	unit
143.	Pick Up	1	unit
144.	Pistol Air Gun	1	unit
145.	Pompa Air	7	unit
146.	Power Amplifier	4	unit
147.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	125	unit
148.	Radio	2	unit
149.	Rak Besi	24	unit
150.	Rak Kayu	14	unit
151.	Rak Piring Alumunium	1	unit
152.	Raket Tennis	5	unit
153.	Ring Basket	1	unit
154.	Router	1	unit
155.	Sansak	6	unit
156.	Senapan	1	unit
157.	Sepatu Bola	15	unit
158.	Sepatu Lari	1	unit
159.	Sepatu Lompat	2	unit
160.	Sepatu Menengah	1	unit
161.	Sepatu Sprint	1	unit
162.	Sepatu Tolak Peluru	1	unit
163.	Sepeda	15	unit
164.	Sepeda Olah Raga	12	unit
165.	Server	2	unit
166.	Sirine	1	unit
167.	Sofa	9	unit

No	Jenis	Banyaknya	Satuan
168.	Sound System	2	unit
169.	Stand	2	unit
170.	Stik Angak Berat. Pa	1	unit
171.	Stik/Pemukul Gate Ball	5	unit
172.	Switch	1	unit
173.	Tablet PC	6	unit
174.	Tabung Gas	1	unit
175.	Tangga	1	unit
176.	Tangga Aluminium	2	unit
177.	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	unit
178.	Target Kaki	8	unit
179.	Tas Kamera	2	unit
180.	Telephone (PABX)	13	unit
181.	Televisi	21	unit
182.	Tempat Tidur Besi	2	unit
183.	Teralis	20	unit
184.	Tiang Bendera	2	unit
185.	Time Sccore Gate Ball	10	unit
186.	Tool General Mechanic Set	1	unit
187.	Treadmill	2	unit
188.	Tripod	1	unit
189.	Tripod Camera	4	unit
190.	TV Monitor	1	unit
191.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	32	unit
192.	Video Mixer	1	unit
193.	White Board	16	unit
194.	Wireless	5	unit
195.	Wireless Access Point	1	unit

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Dikpora

Dari sisi aset kepemudaan, Kabupaten Bantul memiliki aset yang cukup beragam sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Aset Bidang Kepemudaan

NO	ASET KEPEMUDAAN	JUMLAH
1	Organisasi Kepemudaan	119

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Dikpora

Di bidang olahraga, aset yang dimiliki adalah terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga dan organisasi/lembaga/kelompok olahraga di Kabupaten Bantul. Adapun ragam aset olahraga tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7

Aset Bidang Olahraga

NO	ASET OLAHRAGA	JUMLAH
1	Organisasi Olahraga	36 cabang olahraga
2	Fasilitas Olahraga	148 Unit

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Dikpora

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul secara umum memiliki asset yang cukup besar sehingga ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam mendukung proses bisnis yaitu :

1. Pengelolaan Aset belum optimal
2. Kelayakan fisik untuk mendukung peningkatan kinerja masih belum optimal
3. Pemanfaatan asset yang telah ada belum optimal

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan sebagai institusi yang berwenang dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, menyusun rencana kinerja seiring dengan agenda dan kebijakan anggaran setiap tahunnya baik dalam APBN maupun dalam APBD, merupakan komitmen bagi institusi ini untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang dirumuskan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas organisasi.

Data satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bantul untuk tahun 2020/2021 per jenjang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Daftar TK/Paud Tahun 2020/2021

NO	KECAMATAN	TK	TK	RA	RA	N+S
1	Bambanglipuro	1	24	0	3	28
2	Banguntapan	0	59	0	6	65
3	Bantul	0	37	0	2	39
4	Dlingo	0	17	0	4	21
5	Imogiri	0	33	0	2	35
6	Jetis	0	27	0	3	30
7	Kasihan	0	50	0	1	51
8	Kretek	2	17	0	1	20
9	Pajangan	1	16	0	6	23
1	Pandak	1	36	0	1	38
1	Piyungan	0	32	0	2	34
1	Pleret	0	22	0	6	28
1	Pundong	0	24	0	1	25
1	Sanden	0	26	0	1	27

1	Sedayu	0	32	0	0	32
1	Sewon	1	38	0	5	44
1	Srandakan	1	19	0	0	20
	JUMLAH	7	509	0	44	560

Sumber : Dapodik

Tabel 2. 9 Daftar SD Tahun 2020/2021

No	KECAMATAN	SDN	SD S	MIN	MIS	SD+MI
1	Bambanglipuro	11	7	0	1	19
2	Banguntapan	21	11	0	1	33
3	Bantul	17	10	0	0	27
4	Dlingo	22	0	0	5	27
5	Imogiri	21	1	1	2	25
6	Jetis	16	5	0	1	22
7	Kasihan	25	9	0	2	36
8	Kretek	13	2	0	1	16
9	Pajangan	11	1	1	3	16
1	Pandak	18	5	0	1	24
1	Piyungan	18	2	0	1	21
1	Pleret	14	5	1	2	22
1	Pundong	10	8	0	2	20
1	Sanden	13	3	0	0	16
1	Sedayu	20	4	0	0	24
1	Sewon	22	5	0	6	33
1	Srandakan	9	5	0	2	16
		281	83	3	30	39

Sumber : Dapodik

Tabel 2. 10 Daftar SMP Tahun 2020/2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH LEMBAGA				
		SMP N	SMP S	MTs N	MTs S	SMP+M
1	Bambanglipuro	2	5	0	1	8
2	Banguntapan	5	3	1	1	10
3	Bantul	3	7	1	1	12
4	Dlingo	2	5	1	1	9
5	Imogiri	3	2	1	0	6
6	Jetis	3	1	1	0	5
7	Kasihan	3	5	0	2	10
8	Kretek	2	2	0	1	5
9	Pajangan	3	0	0	0	3
1	Pandak	4	2	0	1	7
1	Piyungan	2	2	1	2	7
1	Pleret	3	1	1	2	7
1	Pundong	2	1	1	0	4
1	Sanden	2	3	0	2	7
1	Sedayu	2	2	0	0	4
1	Sewon	4	4	1	2	11
1	Srandakan	2	1	0	0	3
		47	46	9	16	11

Sumber : Dapodik

Tabel 2. 11 Daftar Kesetaraan Tahun 2020/2021

NO	Nama Satuan Pendidikan	Bentuk Pendidikan	Kecamatan
1	PKBM AL-MUSTAJAB	PKBM	Banguntapan
2	PKBM KUTTAB DAARUSSALAAM	PKBM	Banguntapan
3	PKBM MADANIA GROW UP	PKBM	Banguntapan
4	PKBM SEKOLAH TAHFIZHUL QURAN TELAGA ILMU	PKBM	Banguntapan
5	PKBM TAMANAN	PKBM	Banguntapan
6	PELANGI INDONESIA HOMESCHOOLING	PKBM	Bantul
7	PKBM BINA SEKAR MELATI	PKBM	Bantul
8	PKBM HARAPAN SETIA	PKBM	Dlingo
9	PKBM WIYATA BHAKTI	PKBM	Dlingo
10	PKBM TEGAL SELO	PKBM	Imogiri
11	PKBM CANDIREJO	PKBM	Jetis
12	PKBM GERBANG MANDIRI	PKBM	Jetis
13	PKBM SAPU LIDI	PKBM	Jetis
14	PKBM WIYATA MANDIRI	PKBM	Jetis
15	PKBM ADI JIWA	PKBM	Kasih
16	PKBM HOMESCHOOLING GROUP KHAIRU UMMAH	PKBM	Kasih
17	PKBM SANGGAR ANAK ALAM	PKBM	Kasih
18	PKBM MANDIRI	PKBM	Kretek
19	PKBM MARSUDI	PKBM	Pajangan
20	PKBM Bina Karya	PKBM	Piyungan
21	PKBM MARTANI	PKBM	Piyungan
22	PKBM TUNAS HARAPAN	PKBM	Pleret
23	PKBM HARAPAN PERTIWI	PKBM	Pundong
24	PKBM SARI ILMU	PKBM	Sanden
25	PKBM DELIMA	PKBM	Sedayu
26	PKBM PERSADA	PKBM	Sewon
27	SKB BANTUL	SKB	Sewon
28	PKBM PELITASARI	PKBM	Srandakan

Sumber : Bidang Paud dan PNF

Data pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah Kabupaten Bantul untuk tahun 2020/2021 per jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2. 12
Daftar PTK TK/PAUD Tahun 2020/2021

NO	KECAMATAN	S2		S1		D3	Pendidikan Terakhir				P	SD-SMA		Tanpa Keterangan L P	
		L	P	L	P		D2	D1	L	P		L	P		
1	Bambanglipuro	0	2	3	73	0	1	0	2	0	1	1	17	0	1
2	Banguntapan	0	4	4	225	0	6	0	3	0	3	1	39	0	6
3	Bantul	0	3	2	199	0	0	0	1	0	1	0	27	0	5
4	Dlingo	0	0	2	49	0	2	0	0	0	0	1	19	0	5
5	Imogiri	0	0	0	102	0	2	0	3	0	1	0	29	0	0

6	Jetis	0	0	1	97	0	5	0	2	0	1	0	22	0	0
7	Kasih	0	3	3	200	0	1	0	9	0	1	1	27	0	2
8	Kretek	0	0	1	60	0	0	0	1	0	2	0	11	0	3
9	Pajangan	0	1	1	48	0	2	0	0	0	0	0	13	0	0
10	Pandak	0	2	4	90	0	1	0	3	0	1	0	26	0	3
11	Piyungan	0	6	3	101	0	3	0	1	0	1	0	15	0	1
12	Pleret	0	0	1	104	0	1	0	1	0	1	0	17	0	0
13	Pundong	0	0	1	51	0	4	0	1	0	0	0	20	0	1
14	Sanden	0	0	3	66	0	0	0	1	0	1	0	21	0	4
15	Sedayu	0	0	3	86	0	1	0	1	0	0	2	17	0	0
16	Sewon	0	0	0	171	0	2	0	7	0	2	0	27	0	12
17	Srandakan	0	1	3	56	0	0	0	4	0	0	0	7	0	1
	JUMLAH	0	22	35	1778	0	31	0	40	0	16	6	354	0	44

Sumber : Dapodik

Tabel 2. 13

Daftar PTK SD Tahun 2020/2021

No	Kecamatan	IJAZAH TERAKHIR															
		S		S		S1		D		D		D		SD-SMA		Tanpa	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Bambanglipu	0	0	3	2	3	17	2	1	3	5	0	1	3	0	0	0
2	Banguntapan	1	0	7	1	14	32	5	1	1	4	1	0	3	1	0	0
3	Bantul	0	0	5	1	10	30	1	5	4	1	0	2	6	7	0	0
4	Dlingo	0	0	3	2	7	12	2	0	8	3	1	0	1	1	1	0
5	Imogiri	0	0	4	8	7	22	0	3	8	6	0	0	3	5	1	0
6	Jetis	0	0	4	8	6	21	1	1	2	1	0	0	6	4	0	1
7	Kasih	0	0	3	8	12	31	1	3	3	5	0	0	1	6	0	1
8	Kretek	0	0	0	4	4	13	1	2	2	1	0	0	6	5	0	0
9	Pajangan	0	0	2	4	5	11	0	0	1	0	0	1	5	7	1	1
1	Pandak	0	0	4	5	5	19	1	1	0	4	0	0	2	8	0	1
1	Piyungan	0	0	4	9	6	16	0	4	2	2	0	0	4	1	0	0
1	Pleret	0	0	2	1	9	18	0	1	0	1	1	0	0	4	0	0
1	Pundong	0	0	4	5	4	13	0	1	4	6	0	0	5	2	0	0
1	Sanden	0	0	2	3	3	13	0	2	3	3	1	1	6	2	0	0
1	Sedayu	0	0	1	4	6	19	1	4	4	3	1	1	4	6	0	0
1	Sewon	0	0	2	1	10	32	1	5	3	3	0	0	8	1	0	1
1	Srandakan	0	0	2	4	3	12	0	0	1	6	0	0	2	5	1	2
		1	0	5	11	121	338	1	3	4	5	5	6	8	9	4	7

Sumber : Dapodik

Tabel 2. 14

Daftar PTK SMP Tahun 2020/2021

NO	KECAMATAN	IJAZAH TERAKHIR GURU															
		S ₂		S ₁		S1		D ₂		D ₁		D ₁		SD-SMA		Tanpa Keterangan	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Bambanglipu	0	0	10	7	40	71	0	4	1	1	0	1	2	1	0	0
2	Banguntapan	0	0	8	12	85	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0
3	Bantul	0	0	12	24	92	1	2	1	2	0	0	0	7	4	0	1
4	Dlingo	0	0	5	1	47	54	3	2	2	0	0	1	2	2	0	0
5	Imogiri	0	0	5	6	52	85	1	6	1	0	0	1	0	2	0	0
6	Jetis	0	0	1	8	48	88	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
7	Kasih	0	0	6	5	58	1	2	2	3	1	2	0	3	4	0	0
8	Kretek	0	0	4	3	24	30	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0
9	Pajangan	0	0	1	4	30	53	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pandak	0	1	7	10	56	1	0	1	0	1	0	1	5	6	2	0
11	Piyungan	0	0	9	11	61	1	0	1	1	0	1	0	6	0	0	1
12	Pleret	0	0	3	10	62	1	0	1	0	1	0	0	2	1	1	2
13	Pundong	0	0	5	5	32	68	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0
14	Sanden	0	0	6	4	37	77	1	2	0	0	0	1	4	1	0	0
15	Sedayu	0	0	3	8	34	41	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2
16	Sewon	0	1	20	18	1	1	3	1	0	0	0	0	9	1	0	2
17	Srandakan	0	0	1	2	24	41	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		0	2	1	1	8	15	17	24	14	5	5	7	43	27	5	8

Sumber : Dapodik

Tabel 2. 15

Daftar PTK Kesetaraan Tahun 2020/2021

No	Nama Lemabaga	Jumlah Pendidik /Tutor							
			SMA/ K	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3
1	PKBM PELITASARI	18					18		
2	PKBM SARI ILMU	16	1			1	13	1	
3	PKBM MANDIRI	24	1			1	21	1	
4	PELANGI INDONESIA HOMESCHOOLING	3					3		
5	PKBM BINA SEKAR MELATI	16	3				13		
6	PKBM CANDIREJO	10					10		
7	PKBM GERBANG MANDIRI	19					19		
8	PKBM WIYATA MANDIRI	10				1	9		
9	PKBM SAPU LIDI	13	1			2	8	2	
10	PKBM TEGAL SELO	10					7	3	
11	PKBM WIYATA BHAKTI	10				1	9		
12	PKBM HARAPAN SETIA	15	3	1	2	1	8		
13	PKBM TUNAS HARAPAN	20			1		19		
14	PKBM Bina Karya	12	1				9	2	
15	PKBM SEKOLAH TAHFIZHUL QURAN TELAGA ILMU	37	15		3	2	17		
16	PKBM TAMANAN	9	1			1	5	2	
17	PKBM AL-MUSTAJAB	16					14	2	
18	PKBM KUTTAB DAARUSSALAAM	23	10			1	11	1	
19	SKB BANTUL	31					27	4	
20	PKBM PERSADA	20					20		
21	PKBM ADI JIWA	12			1		11		
22	PKBM HOMESCHOOLING GROUP KHAIRU UMMAH	24	2		2	1	17	2	
23	PKBM SANGGAR ANAK ALAM	34	6			3	21	4	
24	PKBM MARSUDI	17					17		
25	PKBM DELIMA	12		1			11		
JUMLAH TOTAL		431	44	2	9	15	337	24	0

Sumber : Bidang Paud dan PNF

Tabel 2. 16

Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1	Pelatihan Wasit Bulutangkis	45 orang
2	Pelatihan Wasit Tennis Meja	45 orang
3	Pelatihan Wasit Gateball	50 orang
4	Pelatihan Wasit Woodball	50 orang
5	Pelatihan Wasit Bola Voli	50 orang
6	Pelatihan Wasit Bola Voli Pantai	50 orang
7	Pelatihan Wasit Bola Basket	50 orang

No.	Uraian	Jumlah
8	Pelatihan Wasit Sepak Bola	50 orang
9	Pelatihan Wasit Tenis Lapangan	50 orang
10	Pelatihan Wasit Senam	50 orang
11	Pelatihan Wasit Sepak Takraw	50 orang
Jumlah		540 orang

Sumber: Seksi Olahraga, Bidang PORA, Dinas Dikpora

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode sebelumnya, dirumuskan strategi dasar pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang berfokus kepada pemenuhan hak dasar, dengan kebijakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta pengelolaan manajemen pendidikan yang berfokus pada tata kelola, akuntabilitas dan profesionalisme sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dilengkapi dengan pengukuran / penilaian yang sistimatik dalam bentuk Indikator Kinerja, disajikan dalam tabel dibawah ini :

Nilai capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga selama kurun waktu 5 tahun peride Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2. 17

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021						Rasio Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Angka Harapan Lama Sekolah	13,55	14,73	15,4	15,23	15,38	15,54	14,73	14,74	15,03	15,15	15,17	15,19	100	100	100	100	100	n/a
1.	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,004	0,004	0,02	100	100	100	100	100	100
2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Kelulusan SD/ MI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Kelulusan SMP/ MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI	-	-	3	2	2	1	4	4	4	3	0	1	na	na	75	66,67	na	100
6.	Peringkat rata-rata nilai USM SMP/MTs	-	-	2	2	1	1	3	3	3	3	0	1	na	na	66,67	33,33	na	100
7.	Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	-	-	5	6	7	8	-	6	8	4	4	8	na	na	160	66,67	57,14	100
8.	APK SD/MI	96,11	96,15	96,2	96,3	96,4	96,5	96,11	96,15	98,45	95,26	92,77	96,5	97,1	101,6	102,3	98,9	96,2	100
9.	APK SMP/MTs	95,1	95,15	95,2	95,25	95,3	96	95,1	95,15	97,83	101,38	97,23	96	104,0	104,8	102,8	106,4	102,0	100
10.	APM SD/MI	84,09	84,2	84,45	84,55	84,65	84,75	84,09	88,25	89,55	85,86	86,55	84,75	99,5	104,8	106,0	101,5	102,2	100
11.	APM SMP/MTs	67,64	67,7	67,9	68	68,2	68,22	75,27	77,01	77,33	76,8	76,31	68,22	111,2	113,6	113,9	112,9	111,9	100

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021						Rasio Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100	106,62	109,61	108,56	101,27	100	100,0	106,6	109,6	108,6	101,3	100
13.	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	100	100	100	100	100	100	107,35	105,96	108,54	111,18	105,93	100	107,4	106,0	108,5	111,2	105,9	100
14.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,79	8,84	8,89	8,94	8,99	9	9,08	9,09	9,2	9,35	9,55	9	103,3	102,8	103,5	104,6	106,2	100
15.	APK PAUD	98,7	98,75	98,8	98,85	98,9	98,95	98,8	108,68	107,11	106,24	97,7	98,95	na	110,1	108,4	107,5	98,8	100
16.	Persentase prestasi olah raga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	25	26	27	28	29	30	32	31,4	34,21	32,18	40,33	30	na	120,8	131,6	114,9	139,1	100
17.	Jumlah Pemuda Pelopor	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	na	125	125	125	125	100
	Indikator Program																		
1	Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	n/a	n/a	96	96	97	97	95	95	95	95	95	97	100	100	99	99	98	100
2	Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran	n/a	n/a	55,5	56	56	57	50	55	55	55	55	57	100	100	99	98	98	100
3	Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SMP/MTs dalam pembelajaran	n/a	n/a	53,5	54	54	54	48	53	53	53	53	54	100	100	99	98	98	100
4	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	n/a	n/a	96,22	96,72	97,22	97,72	95,22	95,72	95,72	95,72	95,72	97,72	100	100	99	99	98	100
5	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP	n/a	n/a	95,5	96	96,5	97	94,45	95	95	95	95	97	100	100	99	99	98	100
6	Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI sesuai SPM	n/a	n/a	96,22	96,72	96,72	96,72	95,22	95,72	95,72	95,72	95,72	96,72	100	100	99	99	99	100
7	Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar SMP/MTs sesuai SPM	n/a	n/a	78,14	78,64	79,14	79,64	77,14	77,64	77,64	77,64	77,64	79,64	100	100	99	99	98	100
8	Persentase pengembangan bakat minat/prestasi siswa SD/MI, SMP/MTs	n/a	n/a	64,9	65,4	65,4	65,9	63,9	64,4	64,4	64,4	64,4	65,9	100	100	99	98	98	100
9	Cakupan cabor yang difasilitasi dan diberdayakan	n/a	n/a	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan cabang olahraga yang	n/a	n/a	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021						Rasio Capaian Renstra Tahun 2016 – 2021						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	ikut kompetisi																			
11	Rasio sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabang olahraga	n/a	n/a	02,40	02,40	02,40	02,40	01,40	01,40	01,40	01,40	01,40	02,40	100	100	58	58	58	100	
12	Persentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	n/a	n/a	76	68	69	70	65	67	67	67	67	70	100	100	88	99	97	100	
13	Persentase SD sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	n/a	n/a	24	26	28	30	20	22	22	22	22	30	100	100	92	85	79	100	
14	Persentase SMP sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	n/a	n/a	42	45	48	51	36	39	39	39	39	51	100	100	93	87	81	100	
15	Peringkat rata-rata nilai US/M SD/MI	n/a	n/a	3	3	2	1	4	4	4	4	4	1	100	100	50	50	50	100	
16	Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	n/a	n/a	2	2	1	1	4	4	4	4	4	1	n/a	n/a	50	50	50	100	
17	Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	n/a	n/a	91	91	92	92	90	90	90	90	90	92	100	100	99	99	98	100	
18	Jumlah prestasi Olahraga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50 medali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a
19	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,88 Perse n	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul tersebut diatas, dapat dijelaskan beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

1. Faktor pendukung:
 - a. Optimalisasi kinerja SDM
 - b. Kerja sama dengan mitra kerja sudah terjalin dengan baik
 - c. Pendampingan lembaga baik yang internal maupun eksternal berjalan baik
 - d. Kesiapan data dari sekolah (guru untuk pemetaan tenaga pendidik, siswa untuk Biaya Operasional Pendidikan) dengan satu Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
 - e. Sinergitas antara organisasi kepemudaan dengan Forum Kewirausahaan Pemuda Kabupaten Bantul yang terjalin dengan baik
 - f. Antusiasme masyarakat dan atlet terhadap olahraga tinggi yang didukung kesiapan cabang olah raga (cabor)

2. Faktor penghambat:
 - a. Faktor sosial dan budaya masyarakat, seperti adanya siswa yang tidak mau menyelesaikan sekolahnya dengan alasan bekerja membantu perekonomian orang tua
 - b. Tidak semua orang tua siswa menyekolahkan anaknya di Bantul sehingga mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan PAUD, SD dan SMP belum optimal
 - c. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
 - d. Pelajar berprestasi sering memilih melanjutkan sekolah di lain daerah, karena Kabupaten Bantul tidak mampu memberikan fasilitas yang memadai kepada atlet berprestasi;
 - e. Regenerasi pemuda pelopor masih belum optimal sehingga sulit untuk mencari kandidat yang berkualitas dari lima (5) Bidang Kepeloporan
 - f. Fasilitas latihan di Kabupaten Bantul masih sangat kurang, berupa Gedung Olahraga dan kolam renang bertaraf nasional

Disamping faktor pendukung dan penghambat terdapat pula potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Potensi

- a. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengalokasian anggaran pendidikan secara proporsional yaitu sebesar 20 % dari APBD
- b. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat diakses secara mudah dan relatif murah
- c. Adanya dukungan dari para pihak dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan
- d. Adanya peran aktif organisasi kepemudaan dalam mendukung pembangunan
- e. Adanya peran aktif organisasi keolahragaan dalam mendukung peningkatan prestasi olahraga

Permasalahan

- a. Keterbatasan standar pembiayaan dalam layanan pendidikan sehingga Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memenuhi *unit cost* dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan
- b. Sarana dan prasarana teknologi pendukung pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan yang belum optimal
- c. Keterbatasan dukungan program *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- d. Keterbatasan pembinaan terhadap pengembangan dan peningkatan kewirausahaan pemuda dan pemuda pelopor
- e. Keterbatasan fasilitas latihan olahraga di Kabupaten Bantul

2.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

2.4.1. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 18

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Belanja Tidak Langsung																		
I.1	Belanja Pegawai	n/a	321,257,160,574	321,257,160,574	321,257,160,574	321,257,160,574	321,257,160,574	n/a	321,257,160,574	321,257,160,574	321,257,160,574	321,257,160,574	321,257,160,574	n/a	100	100	100	100	100
II	Belanja Langsung:																		
II.1	Belanja Pegawai	n/a	2,108,378,890	4,079,827,784	4,478,021,978	4,106,266,255	359,902,323,910	n/a	2,108,378,890	4,079,827,784	4,478,021,978	4,106,266,255	359,902,323,910	n/a	100	100	100	100	100
II.2	Belanja Barang dan Jasa	n/a	6,393,675,000	10,564,050,629	5,726,306,900	7,303,057,000	3,243,727,248	n/a	6,291,005,550	10,317,440,280	5,726,306,900	7,258,995,000	3,243,727,248	n/a	98,39	97,67	100	99,40	100
II.3	Belanja Modal	n/a	96,108,378,890	128,079,827,784	149,478,021,978	112,106,266,255	339,577,498,952	n/a	90,945,999,725	114,654,807,278	139,810,661,277	110,613,226,881	339,577,498,952	n/a	94,63	89,52	93,53	98,67	100
III	Belanja Operasi																		
IV	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja keuangan untuk pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul tersebut diatas, dapat dijelaskan beberapa faktor yang pendukung dan penghambat sebagai berikut:

1. Faktor pendukung:
 - a. Optimalisasi kinerja SDM
 - b. Kerja sama dan pendampingan lembaga baik yang internal maupun eksternal berjalan baik
 - c. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan
2. Faktor penghambat:
 - a. Adanya keterlambatan petunjuk teknis, prosedur dan mekanisme dari kementerian terkait
 - b. Jumlah dan kualitas personil pengelola keuangan terbatas
 - c. Terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan teknis yang tergantung pada jadwal dari kementerian terkait

Disamping faktor pendukung dan penghambat terdapat pula potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Potensi
 - a. Adanya peran aktif semua personil dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan
 - b. Adanya pembinaan dan pendampingan secara rutin dari lembaga internal maupun eksternal
 - c. Adanya aplikasi pendukung pemanfaatan teknologi dan informasi yang dapat diakses secara mudah
2. Permasalahan
 - a. Pelaksanaan prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan masih belum optimal sehingga masih ada kendala dalam pencairan dan pertanggungjawaban keuangan
 - b. Keterbatasan sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan
 - c. Ketidaktepatan progres pelaksanaan program kegiatan teknis yang disebabkan keterlambatan dan penundaan pelaksanaan kegiatan dari kementerian/lembaga terkait.

3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang berdasarkan hasil analisis sebagai berikut:

1. Peluang:

- a. Adanya kebijakan pemerintah tentang Pendidikan dasar 9 tahun untuk peserta didik dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
- b. Adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan pendekatan Merdeka Belajar akan mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
- c. Kebutuhan teknologi yang menuntut adanya penguasaan teknologi
- d. Adanya penghargaan untuk prestasi kepemudaan dan keolahragaan
- e. Pengembangan kerjasama dengan pemangku kepentingan di luar pemerintah

2. Tantangan:


- a. Kondisi geografis menyebabkan ada wilayah yang susah sinyal sehingga pemanfaatan teknologi sangat terbatas.
- b. Penerapan Merdeka Belajar masih belum optimal
- c. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan dan penyesuaian proses belajar mengajar dan pengembangan pemuda dan olah raga.
- d. Menghadapi era revolusi industri ke-4 perkembangan teknologi begitu cepat sehingga prestasi kepemudaan dan keolahragaan harus mengedepankan rasa nasionalisme
- e. Masih ada anak putus sekolah sehingga membutuhkan pendidikan ketrampilan maupun pendidikan alternatif

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya akses dan kualitas pendidikan
- b. Masih rendahnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan.



Gambar 3. 1 Analisis Pohon Masalah

Tabel 3. 1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya akses dan kualitas pendidikan	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan masih rendah	Pemenuhan SPM Belum memadai jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Non Formal
			Bantuan operasional pendidikan masih belum sesuai dengan Unit cost
			Jumlah kepala sekolah yang terbatas

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Kualitas satuan pendidikan belum merata	Sarana prasarana pendidikan belum sepenuhnya memenuhi standar atau kebutuhan untuk mendukung SPM (laboratorium, ruang kelas, perpustakaan, ruang guru/kepala sekolah)
			Pengembangan kurikulum dan bahan ajar masih belum sesuai dengan standar
			Jumlah PTK menurun pada jenjang Pendidikan Dasar, menengah, Anak usia Dini dan Non Formal.
			Peningkatan dan Pengembangan PTK masih belum memadai secara kompetensi.
2.	Masih rendahnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan	Pemerataan dan perluasan sarpras kepemudaan dan olahraga belum optimal	Kurangnya sarpras kepemudaan
			Kurangnya sarpras keolahragaan
			Jumlah pelatih olahraga yang terbatas
		Persaingan dengan Daerah Lain	Kurangnya Pembinaan pemuda pelopor dan Atlet olahraga
			Kurangnya reward bagi pemuda dan atlet berprestasi
		Optimalisasi manajemen kepemudaan dan keolahragaan belum maksimal	Jumlah Pemuda Pelopor menurun
			Akses distribusi dan pendanaan dalam pengembangan wirausaha masih belum memadai.
			Jumlah Atlet menurun

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu **"Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa"**. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terhadap Pencapaian Visi dan Misi
 Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Misi ke-2 yaitu ” Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa ”	Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat, perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah	Target pemerintah Kabupaten Bantul untuk mencapai peningkatan prestasi khususnya di bidang akademik setiap tahun dan Adanya peningkatan dan pengembangan kurikulum muatan lokal	Kurangnya upaya yang mendorong prestasi serta minimnya aktivitas yang kompetitif dan Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
	Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal	Sebagian besar pendidik dan tenaga kependidikan sudah memenuhi kualifikasi S1 /DIV	Minimnya pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan
	Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan karakter	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, pendidikan karakter
	Pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan prestasi olahraga	Belum tersusunnya roadmap bidang keolahragaan
	Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan	Ada dukungan anggaran yang cukup Tersusunnya Dokumen Roadmap Pemenuhan SPM Dikdas Kabupaten Bantul	Belum tersusunnya roadmap bidang kepemudaan

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Adapun indikator yang ditetapkan adalah :

1. Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK
2. Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan
3. Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)
4. Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional
5. Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila
6. Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar
7. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya
8. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya
9. Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran
10. Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
11. Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)
12. Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1
13. Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak
14. Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan kariernya
15. Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan

16. Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun)
17. Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)
18. Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)
19. Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai *scorecard* minimum 75 (kategori tinggi)
20. Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak
21. Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan
22. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum
23. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum
24. Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter
25. Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum
26. Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu
27. Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai
28. Persentase provinsi/kabupaten/ kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan
29. Persentase Data Pokok pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan
30. Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
31. Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR
32. Persentase Lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha
33. Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR
34. Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5x UMR
35. Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
36. Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri

37. Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian
38. Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional
39. Persentase SMK yang memperoleh status BLUD
40. Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory
41. Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi
42. Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional
43. Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH d. Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
44. Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri

Sedangkan tujuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.
3. Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi

Adapun indikator yang ditetapkan adalah :

- a. Indeks Pembangunan Kepemudaan
- b. Indeks Pembangunan Keolahragaan
- c. Perolehan Mendali Emas

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat

- 2) Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan.
- 3) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.
- 4) Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.
- 5) Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
- 6) Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega.
- 7) Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional.
- 8) Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas.

Dikaitkan dengan Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, maka tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terkait erat dengan sasaran yaitu :

- 1) Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan.
- 2) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.
- 3) Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
- 4) Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat	Berbagai komunitas pendidik dan tenaga kependidikan telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas (contohnya melalui	Peningkatan kapasitas SDM belum menjadi prioritas pada sektor pendidikan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		KKG, KKKS, & MGMP)	
2.	Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
3.	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu	Adanya kurikulum baru sesuai dengan konteks pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan	Perubahan paradigma pembelajaran membutuhkan strategi yang matang dan waktu yang relatif lama
4.	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik	Kapasitas & kuantitas SDM serta sarana prasarana di Dinas Dikpora cukup memadai	Belum dipahami arti pentingnya standar tata kelola dan manajemen sektor pendidikan
5.	Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda	Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan saat ini	Minimnya organisasi/kelompok yang melaksanakan kegiatan (even)
6.	Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega	Kepramukaan merupakan ekstrakurikuler wajib	Peningkatan kapasitas pembina membutuhkan waktu yang cukup, sesuai pembagian tugas di sekolah
7.	Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional	Sebagian pihak telah membantu secara insidental.	Belum ada sinergitas program dan kegiatan antar lintas sectoral
8.	Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas	Sebagian besar satuan pendidikan telah memiliki program kesehatan dan UKS	Minimnya SDM yang memahami teknis usaha kesehatan
	Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan	Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan saat ini	Minimnya organisasi/kelompok yang melaksanakan kegiatan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda		(even)
	Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega	Kepramukaan merupakan ekstrakurikuler wajib	Peningkatan kapasitas pembina membutuhkan waktu yang cukup, sesuai pembagian tugas di sekolah
	Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional	Sebagian pihak telah membantu secara insidental.	Belum ada sinergitas program dan kegiatan antar lintas sectoral
	Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas	Sebagian besar satuan pendidikan telah memiliki program kesehatan dan UKS	Minimnya SDM yang memahami teknis usaha kesehatan

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga DIY

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga DIY adalah Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Adapun indikator yang ditetapkan adalah :

1. Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
2. Harapan Lama Sekolah
3. Peningkatan jumlah pemuda kader aktif
4. Presentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis dengan kategori maju rata-rata hasil ujian nasional SMA
5. Rata-rata hasil ujian nasional SMK
6. Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah
7. Capaian APK pendidikan Menengah
8. Capaian APK pendidikan khusus
9. Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan
10. Prestasi cabang olah raga

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga DIY adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pendidikan berkualitas untuk semua, berdaya saing dan
2. nondiskrimatif
3. Terwujudnya pendidikan karakter yang mengedepankan kemajuan dan kedamaian dalam kemajemukan
4. Terwujudnya inovasi pendidikan yang handal
5. Terwujudnya pendidikan yang sinergis dengan kebutuhan pembangunan
6. Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berbudaya
7. Terwujudnya layanan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga yang akuntabel dan berbudaya

Dikaitkan dengan Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga DIY, maka tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul terkait erat dengan sasaran yaitu :

1. Terwujudnya pendidikan berkualitas untuk semua, berdaya saing dan nondiskrimatif
2. Terwujudnya pendidikan karakter yang mengedepankan kemajuan dan kedamaian dalam kemajemukan
3. Terwujudnya inovasi pendidikan yang handal
4. Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berbudaya

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua dan nondiskriminatif	Cukup banyak satuan pendidikan telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi	Minimnya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengelola sekolah inklusi
2.	Mengembangkan	Komitmen Pemerintah Kabupaten	Belum adanya Peraturan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	pendidikan karakter berbasis budaya	Bantul untuk menerapkan pendidikan karakter di seluruh satuan pendidikan	yang khusus mengatur tentang pendidikan karakter & budaya
3.	Mengembangkan pusat-pusat unggulan mutu pendidikan	Adanya dukungan dari motivasi untuk membangun daerah sesuai dengan ciri dan unggulannya	Belum adanya strategi pemetaan terhadap keunggulan lokal masing-masing wilayah/satuan pendidikan
4.	Mengembangkan peran sinergis pendidikan terhadap pembangunan	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum ada sinergitas program dan kegiatan antar instansi & lembaga
5.	Mengembangkan pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas dan berkarakter	Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan saat ini Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menerapkan pendidikan karakter	Minimnya kegiatan (even) kepemudaan dan keolahragaan yang dilaksanakan setiap tahunnya Belum optimalnya kegiatan yang berbasis pendidikan karakter khusus untuk pemuda
6.	Mengembangkan tatakelola pendidikan, kepemudaan, dan olahraga berbasis budaya	Kapasitas & kuantitas SDM serta sarana prasarana di Dinas Dikpora cukup memadai	Belum dipahami arti pentingnya standar tata kelola dan manajemen sektor pendidikan, kepemudaan, dan olahraga

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur data dan pola ruang terhadap

kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW. OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengembangan dan pemantapan fasilitas pendidikan	Sumberdaya yang optimal dan keterbukaan semua pihak dalam mendukung peningkatan pendidikan	Ketersediaan lahan dan ruang untuk pengembangan perlengkapan fasilitas pendidikan

Tabel 3. 6

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/ Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem perkotaan dan perdesaan;	1. Meliputi seluruh hierarki sistem perkotaan kabupaten dan pengembangan kawasan perdesaan 2. Pada Hierarki I meliputi IKB Bantul, IKK Banguntapan, IKK Kasihan,	1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan 2. Pemenuhan sarana prasarana olahraga bertaraf nasional	sesuai	1. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan se-Kabupaten Bantul 2. Pembangunan dan pengembangan kawasan Stadion Sultan Agung di Kalurahan Timbulharjo Kapanewon	Keterbatasan sumberdaya dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana	1. Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan 2. Ketersediaan lahan dan ruang untuk pengembangan fasilitas

	dan IKK Sewon dan hierarki III meliputi IKK Bambanglipuro, IKK Dlingo, IKK Jetis, IKK Pajangan, IKK Pandak, IKK Pleret, IKK Pundong, dan IKK Sanden.			Sewon dan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis		
--	--	--	--	--	--	--

Telaah Pola Ruang

Kawasan budaya Kabupaten	Kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya pada rencana pengembangan fasilitas pendidikan		sesuai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan terlayannya wilayah Kabupaten secara merata dengan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar (TK dan SD) sampai dengan SMA; 2. Pengembangan kawasan pendidikan tinggi terpadu di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Sewon 3. Meningkatkan estetika, keamanan, kenyamanan lingkungan, dan lokasi sehingga menunjang kegiatan belajar 	Keterbatasan sumberdaya dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan 2. Peran orang tua dan masyarakat yang tinggi dalam hal pendidikan
Kawasan budaya Kabupaten	Kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya pada rencana pengembangan fasilitas rekreasi / olahraga		sesuai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas olahraga skala Kabupaten berpusat di area Stadion Sultan Agung; 2. Pengembangan rekreasi terpadu dengan skala Kabupaten dan regional dan rekreasi tematik yang dikelola secara profesional 3. Pengembangan pusat rekreasi skala regional dan lokal diarahkan pada wilayah-wilayah yang masih tersedia lahan yang besar dengan tingkat pertumbuhan rendah, agar menarik kegiatan yang lain sehingga 	Keterbatasan sumberdaya dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi tinggi pemuda dalam olahraga 2. CSR dalam pembinaan olahraga 3. Swadaya masyarakat dalam pengembangan olahraga

				tercapai dekonsentrasi pembangunan di Kabupaten		
				4. Fasilitas rekreasi dan olahraga diarahkan tersebar di masing-masing kecamatan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan		

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Perbaikan pelayanan dasar melalui manajemen pelayanan dasar yang responsif dan dapat diandalkan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. meningkat menjadi 94,78 pada tahun 2024 (2019: 85,86)	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Perbaikan pelayanan dasar melalui manajemen pelayanan dasar yang responsif dan dapat diandalkan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat meningkat menjadi 89,93 pada tahun 2024 (2019 : 76,08)	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing

Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		Meningkat	Sumberdaya yang optimal dan keterbukaan semua pihak dalam mendukung peningkatan pendidikan	Ketersediaan lahan dan ruang untuk pengembangan perlengkapan fasilitas pendidikan
Persentase guru TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik		Meningkat	Berbagai komunitas pendidik dan tenaga kependidikan telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas (contohnya melalui KKG, KKKS, & MGMP)	Peningkatan kapasitas SDM belum menjadi prioritas pada sektor pendidikan
- Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik.				
- Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik.				
- Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik.				
Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	<p>Pendampingan pendidikan yang layak untuk anak usia sekolah yang berasal dari keluarga yang kurang mampu</p> <p>Membantu anak usia sekolah yang putus sekolah untuk kembali ke sekolah melalui revitalisasi program pemulihan</p>	Menyediakan data proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Dukungan terhadap wajib belajar sembilan tahun, terhadap anak putus sekolah dan keberlangsungan pendidikan.	Kondisi sosial masyarakat menyebabkan pemenuhan kebutuhan akan pendidikan menjadi berkurang
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.		Meningkat menjadi 84,2%	Dukungan terhadap wajib belajar sembilan tahun, terhadap anak putus sekolah dan keberlangsungan pendidikan.	Kondisi sosial masyarakat menyebabkan pemenuhan kebutuhan akan pendidikan menjadi berkurang

Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.		Meningkat menjadi 81%	Dukungan terhadap wajib belajar sembilan tahun, terhadap anak putus sekolah dan keberlangsungan pendidikan.	Kondisi sosial masyarakat menyebabkan pemenuhan kebutuhan akan pendidikan menjadi berkurang
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Pendampingan pendidikan yang layak untuk anak usia sekolah yang berasal dari keluarga yang kurang mampu	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat menjadi 114,09 pada tahun 2024 (2019:95,26%)	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Membantu anak usia sekolah yang putus sekolah untuk kembali ke sekolah melalui revitalisasi program pemulihan	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat menjadi 110,02 pada tahun 2024 (2019:101,38)	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
Angka rata-rata lama sekolah		Meningkat menjadi 8,8 tahun	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).		Meningkat menjadi 77,2%	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Pendampingan pendidikan yang layak untuk anak usia sekolah yang berasal dari keluarga yang kurang mampu Membantu anak usia sekolah yang putus sekolah untuk kembali ke sekolah melalui revitalisasi program pemulihan	Penyediaan data Rasio Angka Partisipasi Murni (APM)	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.		Meningkat menjadi 96,1%	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana telah dikaji pada sub-bab

sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Belum meratanya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik. Guru bersertifikat PAUD 58%, SD 50,71%, MI 43,7%, SMP 64,42% dan MTS 50,07%.
- 2) Adanya peserta didik putus sekolah. Angka putus sekolah SD/MI mencapai 0,004%.
- 3) Rendahnya kesadaran melanjutkan ke pendidikan tinggi.
- 4) Belum optimalnya pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- 5) Adanya SD yang belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Jumlah perpustakaan SD sebanyak 295 sedangkan jumlah SD sederajat sebanyak 402.
- 6) Rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan Non ASN.
- 7) Kurangnya fasilitasi kegiatan dan sarpras pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda.
- 8) Masih minimnya partisipasi generasi muda dalam perannya sebagai pemuda pelopor.
- 9) Terbatasnya ketersediaan sarpras dan penyelenggaraan kompetisi olah raga untuk mendukung peningkatan prestasi keolahragaan.

Tabel 3. 8 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Tabel 3. 9 Nilai Skala Kriteria

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	1)Belum meratanya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik. Guru bersertifikat PAUD 58%,	15	10	18	8	14	25	90

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
	SD 50,71%, MI 43,7%, SMP 64,42% dan MTS 50,07%.							
2.	Adanya peserta didik putus sekolah. Angka putus sekolah SD/MI mencapai 0,004%.	20	8	17	6	14	24	89
3.	Rendahnya kesadaran melanjutkan ke pendidikan tinggi.	16	8	18	8	14	21	85
4.	Belum optimalnya pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).	15	5	19	9	12	24	84
5.	Adanya SD yang belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Jumlah perpustakaan SD sebanyak 295 sedangkan jumlah SD sederajat sebanyak 402.	14	6	20	6	14	22	82
6.	Rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan Non ASN.	16	9	15	8	12	21	81
7.	Kurangnya fasilitasi kegiatan dan sarpras pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda.	18	8	17	6	13	23	85
8.	Masih minimnya partisipasi generasi muda dalam perannya sebagai pemuda pelopor.	12	6	18	9	14	22	81
9.	Terbatasnya ketersediaan sarpras dan penyelenggaraan kompetisi olah raga untuk mendukung peningkatan prestasi keolahragaan.	20	8	16	8	12	21	85

Tabel 3. 10 Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1.	1)Belum meratanya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik. Guru bersertifikat PAUD 58%, SD 50,71%, MI 43,7%, SMP 64,42% dan MTS 50,07%.	90	90
2.	Adanya peserta didik putus sekolah. Angka putus sekolah SD/MI mencapai 0,004%.	89	89
3.	Rendahnya kesadaran melanjutkan ke pendidikan tinggi.	85	85
4.	Belum optimalnya pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).	84	84
5.	Adanya SD yang belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Jumlah perpustakaan SD sebanyak 295 sedangkan jumlah SD sederajat sebanyak 402.	82	82
6.	Rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik dan	81	81

	kependidikan Non ASN.		
7.	Kurangnya fasilitasi kegiatan dan sarpras pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda.	85	85
8.	Masih minimnya partisipasi generasi muda dalam perannya sebagai pemuda pelopor.	81	81
9.	Terbatasnya ketersediaan sarpras dan penyelenggaraan kompetisi olah raga untuk mendukung peningkatan prestasi keolahragaan.	90	90

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun tujuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah “Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan”.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dasar
2. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD
3. Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan
4. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
5. Meningkatkan prestasi olahraga

Adapun untuk mengukur tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
2. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
3. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
5. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
6. Peningkatan prestasi olahraga

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Formula	Target Indikator Kinerja					Kondisi akhir Renstra
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan		Angka Harapan Lama Sekolah	15,19	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	15,22	15,25	15,26	15,30	15,32	15,32
		Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94,88	(Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar) / (Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten bersangkutan)*100%	95	95,22	95,25	95,26	95,30	95,30
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98,35	(Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama) / (Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan)*100%	98,50	98,60	98,70	98,80	98,90	98,90
		Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	93,91	(Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD) / (Jumlah anak usia 5 - 6 tahun pada Kabupaten bersangkutan)*100%	94	94,22	94,25	94,26	94,30	94,30
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Formula	Target Indikator Kinerja					Kondisi akhir Renstra
						2022	2023	2024	2025	2026	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Formula	Target Indikator Kinerja					Kondisi akhir Renstra
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	13,57	(Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan) / (Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan)*100%	14	14,22	14,25	14,26	14,30	14,30
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,42	(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten) / (Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun di Kabupaten)*100%	3,42	3,43	3,44	3,45	3,46	3,46
		Meningkatnya prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	n/a	Jumlah perolehan medali tahun x - Jumlah perolehan medali tahun (x-1) dibagi Jumlah perolehan medali tahun (x-1) dikali seratus	10	18	23	25	30	30

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam memperkuat kebijakan, tujuan dan sasaran dalam meningkatkan mutu pendidikan menyusun dengan menggunakan analisa SWOT sebagai berikut

Faktor Internal

A. Kekuatan

1. Tersedianya landasan hukum yang mengacu pada pendidikan yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, Undang-Undang UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2010--2014. Renstra Kemendiknas 2020-2024
2. Tersedianya landasan hokum yang mengacu pada kepemudaan dan keolahragaan yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan-Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Tersedianya kualitas dan kuantitas SDM tenaga kependidikan yang tersebar diseluruh Indonesia
4. Tersedianya sarana pendidikan yang memadai
5. Adanya komitmen pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi pendidikan yaitu 20 % dari APBN.
6. Tersedianya layanan pendidikan bagi masyarakat baik di Unit Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, dan di SKPD Pendidikan di Provinsi dan KabKota
7. Adanya sistem pendidikan online, sehingga memudahkan peserta didik

B. Kelemahan

1. Pendidikan belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat, dimana mereka sangat membutuhkan pendidikan guna mencapai masa depan yang lebih baik.
2. Belum meratanya dana pendidikan ke masyarakat, sehingga dana tersebut hanya dinikmati daerah tertentu
3. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pendidikan antara pusat dan daerah
4. Kurang terpadunya program-program pendidikan, sehingga terjadi tumpang tindih program dimasyarakat
5. Pendidikan online hanya dinikmati masyarakat perkotaan
6. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan kepemudaan dan keolahragaan antara pusat dan daerah

Faktor Eksternal

A. Peluang

1. Adanya kebijakan pemerintah tentang Pendidikan dasar 9 tahun untuk peserta didik
2. Masih tingginya kesenjangan pendidikan antargender antara penduduk kaya dan miskin antara wilayah maju dan wilayah tertinggal
3. Kebutuhan teknologi yang menuntut adanya penguasaan teknologi
4. Masih banyaknya anak yang putus sekolah sehingga mereka membutuhkan pendidikan ketrampilan maupun pendidikan alternatif
5. Komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran *Sustainable Development Goals* (SDGs)

6. Adanya peran serta masyarakat dan LSM dalam pendidikan
7. Adanya peran serta masyarakat, organisasi dan LSM dalam kepemudaan dan keolahragaan

B. Ancaman

1. Belum sepenuhnya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia di laksanakan sesuai UU No 20 tahun 2003
2. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di daerah sehingga menghambat penyaluran data dan informasi ke pusat maupun ke daerah lain.
3. Pemenuhan SPM pendidikan belum optimal dan dana bantuan operasional sekolah belum memenuhi unit cost
4. Kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
5. Adanya keterbatasan pembinaan, sarpras kepemudaan dan keolahragaan di daerah

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1

Sasaran dan Strategi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul

Sasaran	Strategi
1. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan pendidikan dasar 2. Peningkatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar 3. Peningkatan dan pengembangan PTK pendidikan dasar
2. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan pendidikan PAUD 2. Peningkatan dan pengembangan kurikulum pendidikan PAUD 3. Peningkatan dan pengembangan PTK pendidikan PAUD
3. Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan pendidikan kesetaraan / nonformal 2. Peningkatan dan pengembangan kurikulum pendidikan kesetaraan / nonformal 3. Peningkatan dan pengembangan PTK

Sasaran	Strategi
	pendidikan kesetaraan / nonformal
4. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas kepramukaan
5. Meningkatnya prestasi olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

Tabel 5. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika								
Misi: Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan pemerataan dan daya saing pendidikan	Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar Meningkatkan dan pengembangan PTK pendidikan dasar 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan 	V	V	V	V	V
	Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengelolaan pendidikan PAUD Meningkatkan dan pengembangan PTK pendidikan PAUD 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, 	V	V	V	V	V

			PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan					
Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengelolaan pendidikan kesetaraan / nonformal 2. Meningkatkan dan pengembangan PTK pendidikan kesetaraan / nonformal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Peningkatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan 	V	V	V	V	V	
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 2. Meningkatkan dan pengembangan kapasitas kepramukaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan thd Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten /Kota 2. Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan 	V	V	V	V	V	

			an Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 3. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					
	Meningkatnya prestasi olahraga	1. Meningkatkan dan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	1. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota 2. Peningkatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 3. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 4. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 5. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	V	V	V	V	V

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul menetapkan lima sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (outcome) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Pada tabel dibawah ini disajikan Indikator kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam RPJMD telah ditetapkan yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

					penduduk umur 7 tahun ke atas ditambah 1). - Jumlah santri sekolah dan mukim = rasio santri mukim dikali jumlah santri sekolah. - Rasio santri mukim = jumlah bermukim dibagi jumlah santri seluruhnya																	
		Meningkat nya partisipasi dalam pendidikan PAUD	-	-	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipa si dalam PAUD (Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD) / (Jumlah anak usia 5 - 6 tahun pada Kabupaten bersangkutan)*100%	perse n	93,91	94	25.6 36.8 70.2 40	94,22	25.7 14.8 70.2 40	94,25	25.7 99.8 70.2 40	94,26	25.7 99.8 70.2 40	94,3	28.16 5.870 .240	94,3	131. 117. 351. 200	DINAS PENDIDIK AN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A	KABUPA TEN BANTUL	
		Meningkat nya partisipasi dalam pendidikan dasar	-	-	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipa si dalam pendidikan dasar (Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar) / (Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten bersangkutan	perse n	94,88	95	39.9 83.2 30.4 44	95,22	40.0 96.2 70.4 44	95,25	40.2 93.5 33.4 44	95,26	40.7 13.9 57.4 44	40.54 4.470 .360	95,3	201. 631. 462. 136	DINAS PENDIDIK AN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A	KABUPA TEN BANTUL		

.14	Sekolah		Sekolah																	
1.01.0 2.201. 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket				6	10.0 00.0 00	6	10.0 00.0 00	6	100. 000. 000	6	10.00 0.000	6	130. 000. 000	DINAS PENDIDIK AN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A	KABUPA TEN BANTUL	
1.01.0 2.2.01 .16	Pengadaan Perlengkap an Sekolah	Perlengkap an Sekolah	Jumlah Perlengkap an Sekolah	paket	1	1	-													
1.01.0 2.201. 16	Pengadaan Perlengkap an Sekolah	Perlengkap an Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkap an Sekolah yang Tersedia	Paket				1	15.0 00.0 00	1	93.0 00.0 00	1	93.0 00.0 00	1	10.00 0.000	1	211. 000. 000	DINAS PENDIDIK AN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A	KABUPA TEN BANTUL	
1.01.0 2.2.01 .17	Pengadaan Perlengkap an Siswa	Perlengkap an Siswa	Jumlah Perlengkap an Siswa	paket	1	1	-													
1.01.0 2.201. 17	Pengadaan Perlengkap an Siswa	Tersedianya Pengadaan Perlengkap an Siswa	Jumlah Perlengkap an Peserta Didik yang Tersedia	Unit				1	15.0 00.0 00	1	93.0 00.0 00	1	93.0 00.0 00	1	10.00 0.000	1	211. 000. 000	DINAS PENDIDIK AN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A	KABUPA TEN BANTUL	
1.01.0 2.2.01 .23	Penyeleng aan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Siswa Penerima BOSDA	Jumlah Siswa Penerima BOSDA	siswa	58590	58590	38.8 85.7 65.0 00													
1.01.0 2.201. 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Pesert a Didik				58590	38.8 85.7 65.0 00	58590	38.8 85.7 65.0 00	58590	38.8 85.7 65.0 00	5859 0	39.26 2.277 .916	58590	194. 805. 337. 916	DINAS PENDIDIK AN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A	KABUPA TEN BANTUL	
1.01.0 2.2.01 .24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Laporan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Laporan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	doku men	n/a	n/a	-													
1.01.0 2.201. 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi	Satuan Pendidikan Dasar Siap Dievaluasi	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar	Satua n Pendi dikan				1	10.8 00.0 84	1	63.0 63.0 84	1	123. 487. 084	1	123.4 87.08 4	1	320. 837. 336	DINAS PENDIDIK AN, KEPEMUD	KABUPA TEN BANTUL	

	Satuan Pendidikan Dasar	dan Melaksanakan Rekomendasi	yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi																AAN DAN OLAHRAGA	
1.01.0 2.2.01 .25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Laporan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Laporan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	dokumen	5	5	1.07 8.70 5.36 0													
1.01.0 2.2.01 .25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik				250	1.07 8.70 5.36 0	250	1.07 8.70 5.36 0	250	1.07 8.70 5.36 0	250	1.058 .705. 360	250	5.37 3.52 6.80 0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
1.01.0 2.2.01 .26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Laporan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Laporan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	dokumen	1	n/a	-													
1.01.0 2.2.01 .26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang				1	10.0 00.0 00	1	10.0 00.0 00	1	10.0 00.0 00	1	10.00 0.000	1	40.0 00.0 00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
1.01.0 2.2.01 .28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Laporan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	dokumen	n/a	1	18.7 60.0 84													
1.01.0 2.2.01 .28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan	Satuan Pendidikan				365	21.0 00.0 00	365	10.0 00.0 00	365	10.0 00.0 00	365	10.00 0.000	365	69.7 60.0 84	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	

		Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah																A	
1.01.0 2.2.01 .29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Laporan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	dokumen	1	1	-													
1.01.0 2.2.01 .29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan				365	10.000.000	365	10.000.000	365	10.000.000	365	10.000.000	365	40.000.000		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
1.01.0 2.2.01 .30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Laporan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	dokumen	1	1	-													
1.01.0 2.2.01 .30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang				1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
1.01.0 2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya Capaian SPM Bidang SMP																		
		Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	Rata-rata presentase capaian SPM SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	persen	n/a	100 Persen	21.655.398.448	100 Persen	21.876.358.448	100 Persen	21.961.358.448	100 Persen	21.961.358.448	100 Persen	24.327.358.448	100 Persen	111.781.832.240		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
1.01.0 2.2.02 .02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru	Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru	paket	n/a	n/a	-													
1.01.0 2.2.02 .02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang				n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN	KABUPATEN BANTUL

																			OLAHRAGA	
1.01.0 2.2.02 .12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	paket	n/a	n/a	-													
1.01.0 2.2.02 .12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
1.01.0 2.2.02 .13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	paket	n/a	n/a	-													
1.01.0 2.2.02 .13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Gedung Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit			n/a	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
1.01.0 2.2.02 .14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	paket	1	n/a	-													
1.01.0 2.2.02 .14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			1	92.960.000	1	62.960.000	1	62.960.000	1	62.960.000	1	281.840.000		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
1.01.0 2.2.02 .15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	paket	1	n/a	-													
1.01.0 2.2.02 .15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Ruang Guru Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	

1.01.0 2.2.02. 28	Pengadaan Perlengkap an Siswa	Perlengkap an Siswa yang Tersedia	Jumlah Perlengkap an Siswa yang Tersedia	Paket				1	15.0 00.0 00	1	60.0 00.0 00	1	60.0 00.0 00	1	993.0 00.00 0	1	1.12 8.00 0.00 0	DINAS PENDIDIK AN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A	KABUPA TEN BANTUL
1.01.0 2.2.02 .33	Perlengkap an Dasar Buku Teks Peserta Didik	Perlengkap an Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Perlengkap an Dasar Buku Teks Peserta Didik	paket	n/a	n/a	-												
1.01.0 2.2.02. 33	Perlengkap an Dasar Buku Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkap an Dasar Buku Teks	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku				1	10.0 00.0 00	1	10.0 00.0 00	1	10.0 00.0 00	1	10.00 0.000	1	40.0 00.0 00	DINAS PENDIDIK AN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A	KABUPA TEN BANTUL
1.01.0 2.2.02 .34	Perlengkap an Belajar Peserta Didik	Perlengkap an Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkap an Belajar Peserta Didik	paket	n/a	n/a	-												
1.01.0 2.2.02. 34	Perlengkap an Belajar Peserta Didik	Perlengkap an Belajar Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkap an Peserta Didik yang Tersedia	Paket				1	10.0 00.0 00	1	10.0 00.0 00	1	10.0 00.0 00	1	10.00 0.000	1	40.0 00.0 00	DINAS PENDIDIK AN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A	KABUPA TEN BANTUL
1.01.0 2.2.02 .35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa	paket	96	n/a	-												
1.01.0 2.2.02. 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket				1	10.0 00.0 00	1	10.0 00.0 00	1	10.0 00.0 00	1	10.00 0.000	1	40.0 00.0 00	DINAS PENDIDIK AN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A	KABUPA TEN BANTUL
1.01.0 2.2.02 .36	Penyelengar aan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Siswa Penerima BOSDA	Jumlah Siswa Penerima BOSDA	siswa	24790	24790	20.6 48.8 88.2 08												
1.01.0 2.2.02. 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama oleh Peserta	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya	Pesert a Didik				24790	20.6 48.8 88.2 08	24790	20.6 48.8 88.2 08	24790	20.6 48.8 88.2 08	2479 0	21.14 8.888 .208	24790	103. 744. 441. 040	DINAS PENDIDIK AN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A	KABUPA TEN BANTUL

1.01.0 2.202. 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang				1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
1.01.0 2.2.02 .41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Laporan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	dokumen	1	1		37.040.000											
1.01.0 2.202. 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan			95	37.040.000	95	37.040.000	95	37.040.000	95	37.040.000	95	185.200.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
1.01.0 2.2.02 .42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Laporan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	dokumen	1	1	-												
1.01.0 2.202. 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan			95	10.000.000	95	10.000.000	95	10.000.000	95	10.000.000	95	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
1.01.0 2.2.02 .43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Laporan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	dokumen	1	1	-												
1.01.0 2.202. 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan	Orang			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	

			Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																	
1.01.0 2.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya Presentase Capaian SPM Pendidikan PAUD																		
		Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	Rata-rata presentase capaian SPM SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	persen	n/a	100 Persen	25.6 36.8 70.2 40	100 Persen	25.7 14.8 70.2 40	100 Persen	25.7 99.8 70.2 40	100 Persen	25.7 99.8 70.2 40	100 Persen	28.16 5.870 .240	100 Persen	131. 117. 351. 200	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
1.01.0 2.2.03 .01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	paket	4	n/a	-													
1.01.0 2.2.03. 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terbangun	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit				1	10.0 00.0 00	1	10.0 00.0 00	1	10.0 00.0 00	1	10.00 0.000	1	40.0 00.0 00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
1.01.0 2.2.03 .02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	paket	2	n/a	-													
1.01.0 2.2.03. 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit				1	10.0 00.0 00	1	10.0 00.0 00	1	10.0 00.0 00	1	10.00 0.000	1	40.0 00.0 00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
1.01.0 2.2.03 .03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	paket	1	n/a	-													
1.01.0 2.2.03. 03	Rehabilitasi Sedang/Berat	Gedung/Ruang Kelas/Ruang	Jumlah Gedung/Ruang	Unit				1	10.0 00.0	1	10.0 00.0	1	10.0 00.0	1	10.00 0.000	1	40.0 00.0	DINAS PENDIDIKAN,	KABUPATEN BANTUL	

	PAUD		BOSDA				000												
1.01.0 2.2.03. 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik				450	135.000.000	450	135.000.000	450	135.000.000	450	635.000.000	450	1.175.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
1.01.0 2.2.03. .14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Laporan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Laporan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	dokumen	n/a	1	17.000.000												
1.01.0 2.2.03. 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan		1	15.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	62.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
1.01.0 2.2.03. .15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Laporan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Laporan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	dokumen	1	n/a	-												
1.01.0 2.2.03. 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang				1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
1.01.0 2.2.03. .17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Laporan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	dokumen	n/a	1	497.470.240												
1.01.0 2.2.03. 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan	Satuan Pendidikan				1295	497.470.240	1295	497.470.240	1295	497.470.240	1295	497.470.240	1295	2.487.351.200	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

1.01.0 2.2.04 .12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Siswa Penerima BOP Kesetaraan	Jumlah Siswa Penerima BOP Kesetaraan	siswa	2592	2592	4.67 7.57 0.24 0												
1.01.0 2.204. 10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik		2592	4.67 7.57 0.24 0	2592	4.67 7.57 0.24 0	2592	4.67 7.57 0.24 0	2592	5.177 .570. 240	2592	23.8 87.8 51.2 00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL		
1.01.0 2.2.04 .13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dokumen	n/a	1	17.0 00.0 00												
1.01.0 2.204. 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan		1	10.0 00.0 00	1	10.0 00.0 00	1	10.0 00.0 00	1	10.00 0.000	1	57.0 00.0 00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL		
1.01.0 2.2.04 .14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dokumen	1	n/a	-												
1.01.0 2.204. 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia	Orang		1	10.0 00.0 00	1	10.0 00.0 00	1	10.0 00.0 00	1	10.00 0.000	1	40.0 00.0 00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL		

			Nonformal/ Kesetaraan																								
		1.01.0 4.201. 01	Perhitunga n dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidik an Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kes etaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidika n Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kes etaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitunga n dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidik an Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kes etaraan		Doku men				1	217. 534. 407. 000		1	217. 834. 407. 000		1	218. 134. 407. 000		1	220.6 34.40 7.000		1	1.09 1.37 2.03 5.00 0	DINAS PENDIDIK AN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A	KABUPA TEN BANTUL	
		1.01.0 4.2.01 .02	Penataan Pendistribus ian Pendidik dan Tenaga Kependidik an bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penataan Pendistribus ian PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Penataan Pendistribus ian PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal		guru	8339	8339			176. 235. 120, 0															
		1.01.0 4.201. 02	Penataan Pendistribus ian Pendidik dan Tenaga Kependidik an bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kes etaraan	Terlaksanan ya Penataan Pendistribus ian Pendidik dan Tenaga Kependidika n Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kes etaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Penataan Pendistribus ian Pendidik dan Tenaga Kependidik an Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kes etaraan		Lapor an				1	176. 235. 120, 0		1	176. 235. 120, 0		1	176. 235. 120, 0		1	176.2 35.12 0,0		1	881. 175. 600	DINAS PENDIDIK AN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A	KABUPA TEN BANTUL	

						perolehan medali tahun (x-1) dibagi Jumlah perolehan medali tahun (x-1) dikali seratus															OLAHRAGA	
			2.19.03	PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRA GAAN	Meningkatn ya Jumlah Prestasi Olahraga																	
					Jumlah prestasi Olahraga	Jumlah prestasi olahraga level DIY, Nasional, dan Internasional	mend ali	n/a	55 menda li	8.35 0.08 1.96 6	65 menda li	8.65 0.08 1.96 6	80 mend ali	8.90 0.08 1.96 6	100 menda li	9.25 0.08 1.96 6	130 mend ali	11.75 0.081 966	130 menda li	46.9 00.4 09.8 30	DINAS PENDIDIK AN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A	KABUPA TEN BANTUL
			2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenanga n Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatn ya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																	
					Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenanga n Daerah Kabupaten	doku men	1	1	853. 053. 362	1	853. 053. 362	1	853. 053. 362	1	853. 053. 362	1	853.0 53.36 2	1	4.26 5.26 6.81 0	DINAS PENDIDIK AN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A	KABUPA TEN BANTUL

			dan Kepemudaa n Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	dan Kepemudaa n terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota																
			Laporan Penyadaran, Pemberdaya an, dan Pengembang an Pemuda dan Kepemudaa n Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyadaran , Pemberday aan, dan Pengemban gan Pemuda dan Kepemudaa n Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten /Kota	doku men	1	1	1.15 4.92 4.65 6	1	1.45 4.92 4.65 6	1	1.70 4.92 4.65 6	1	2.05 4.92 4.65 6	1	4.554 .924. 656	1	10.9 24.6 23.2 80	DINAS PENDIDIK AN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A	KABUPA TEN BANTUL
2.19.0 2.2.01 .01	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelengga raan Peningkata n Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelengga raan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelengg araan Peningkata n Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	doku men	n/a	1	50.0 00.0 00													
2.19.0 2.201. 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelengga raan Peningkata n	Terlaksanan ya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelengga raan	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota dari Seluruh Kecamatan	Oran g				250	50.0 00.0 00	250	50.0 00.0 00	250	50.0 00.0 00	250	50.00 0.000	250	250. 000. 000	DINAS PENDIDIK AN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A	KABUPA TEN BANTUL	

			1.07	Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						00.000			00.000			0.000		000.000	AN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	BANTUL
			X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
					Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	100	363.960.915.012	100	365.738.113.268	100	370.948.434.268	100	375.285.551.268	100	380.208.765.268	100	1.856.141.779.084	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	kali	14	14	355.104.003.744												
					Pembayaran TPP	Pembayaran TPP	kali	12	12	8.508.008.868												
			X.XX.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan				37100	365.389.210.868	37100	370.599.531.868	37100	374.936.648.868	37100	379.859.862.868	37100	1.854.397.267.084	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen	5	5	348.902.400												
			X.XX.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan				5	348.902.400	5	348.902.400	5	348.902.400	5	348.902.400	5	1.744.512.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

			X.XX.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			2	18.200.000	2	18.200.000	2	18.200.000	2	18.200.000	2	91.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
			X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tamu	Jumlah Tamu	orang	1000	1000	355.365.720												
			X.XX.01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			1	355.365.720	1	355.365.720	1	355.365.720	1	355.365.720	1	1.776.828.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
			X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas	Jumlah Perjalanan dinas	kali	20	20	509.020.200												
			X.XX.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			20	459.020.200	20	429.020.200	20	429.020.200	20	429.020.200	20	2.255.101.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
			X.XX.01.206.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			1	50.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	290.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL	
			X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
					Capaian Kegiatan Penyediaan	Persentase Kegiatan	persen	100	100	1.227.27	100	1.227.27	100	1.512.71	100	1.812.71	100	2.900.399.	100	8.680.38	DINAS PENDIDIKAN,	KABUPATEN BANTUL

					Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0.853	0.853			9.506		9.506		506		0.224	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat	Jumlah Surat menyurat	lembar	4500	4500	22.500.000												
			X.XX.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	1	112.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, air dan listrik	bulan	12	12	200.400.000												
			X.XX.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				12	200.400.000	12	200.400.000	12	200.400.000	12	200.400.000	12	1.002.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sewa lahan	Jumlah sewa lahan	lokasi	11	11	684.750.853												
			X.XX.01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan				1	684.750.853	1	970.199.506	1	1.270.199.506	1	2.357.879.506	1	5.967.780.224	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tenaga harian lepas	Jumlah tenaga harian lepas	orang bulan	360	360	319.620.000												
			X.XX.01.20	Penyediaan Jasa	Tersedianya Jasa	Jumlah Laporan	Laporan				1	319.	1	319.	1	319.	1	319.6	1	1.59	DINAS PENDIDIKAN	KABUPATEN

			8.04	Pelayanan Umum Kantor	Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					620.000		620.000		620.000		20.000		8.100.000	AN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAGA	BANTUL	
			X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
					Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	per	100	100	690.086.465	100	690.086.465	100	690.086.465	100	690.086.465	100	690.086.465	100	3.450.432.325	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL
			X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda 2 dan 4	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4	unit	174	174	407.855.000												
			X.XX.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		174	407.855.000	174	407.855.000	174	407.855.000	174	407.855.000	174	407.855.000	174	2.039.275.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAGA	KABUPATEN BANTUL

			X.XX. 01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin	Jumlah peralatan dan mesin	jenis	11	11	118. 356. 000												
			X.XX. 01.20 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanan ya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				11	118. 356. 000	11	118. 356. 000	11	118. 356. 000	11	118.3 56.00 0	11	591. 780. 000	DINAS PENDIDIK AN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A	KABUPA TEN BANTUL
			X.XX. 01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung dan bangunan kantor	Jumlah gedung dan bangunan kantor	unit	4	4	163. 875. 465												
			X.XX. 01.20 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanan ya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit				4	163. 875. 465	4	163. 875. 465	4	163. 875. 465	4	163.8 75.46 5	4	819. 377. 325	DINAS PENDIDIK AN, KEPEMUD AAN DAN OLAHRAG A	KABUPA TEN BANTUL

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Di bagian ini akan disajikan Indikator kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sedangkan keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

Dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 Dalam RPJMD telah ditetapkan yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan dan Olahraga Kabupaten Bantul berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD sebagai berikut :

Tujuan T1 : Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat
berbudaya

Sasaran 1.1 : Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan

Indikator sasaran : Angka harapan lama sekolah

Adapun indikator kinerja bidang urusan Pendidikan dan urusan kepemudaan dan olahraga disajikan dalam tabel berikut:

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis yang disusun Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dan implementasi dari Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati Bantul untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Bantul, RPJMD D.I. Yogyakarta serta RPJM Nasional dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan.

Kaidah yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah antara lain:

1. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
2. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
3. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan pengendalian dan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.
4. Menjadi dasar untuk penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 2021 – 2026 diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan arah bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan dan pembinaan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Bantul. Untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut dan dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif maka perlu :

1. Adanya kesadaran dan kemauan dari seluruh jajaran pendidikan di Kabupaten Bantul untuk memahami dengan baik konsep-konsep yang tersurat maupun yang tersirat di dalam visi dan misi yang telah disepakati bersama.
2. Adanya komitmen seluruh jajaran pendidikan untuk membangun koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan pendidikan agar tercipta integrasi program dan kegiatan yang mampu mendukung terhadap pencapaian IPM.
3. Adanya konsistensi untuk senantiasa beradaptasi terhadap situasi yang kompetitif dan transparan yang menjadi tuntutan masyarakat, dalam arti mampu menarik manfaat dari setiap kegiatan secara optimal dengan meminimalisasi dampak negatif.

4. Optimalisasi tugas, fungsi dan peran kelembagaan dan mobilisasi seluruh potensi agar dapat melaksanakan setiap rencana yang telah ditetapkan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten. Demikian Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 2021 - 2026, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bantul 2021 - 2026 : ” **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika** “

Bantul,
Kepala,

.....